PUSAT PEMBERITAAN
(INFORMATION CENTRE)
ANGKATAN BERSENDJATA

INFO UNTUK PARA PENDJABAT²/PETUGAS²;/PERTAHANAN/KEAMANAN, KARYAWAN ANGKATAN BERSENDJATA DAN MASJARAKAT UMUM JANG BERKEPENTINGAN.

SK MENPEN NO. 0524/PEN/SK/DIRDJEN/PPC/1966 DIREKTORAT UMUM HANKAM

Alamat Redaksi : Medan Merdeka Barat 13 Djakarta.

Tilp. Redaksi/Tata Usaha : OG 46743

DJAKARTA, DJUM'AT, 30 DESEMBER 1966.

EDISI PAGI : NO:482/TH.II/66

I. U M U M :

INTISARI BERITA

1 - 1 Pangdam V/Djaya Majdjen Amir Machmud :
HINDARKAN SALAH FAHAM SESAMA ORDE BARU JANG... hal 1
BERNAUNG DALAM PERNJATAAN "DESEMBER" ABRI..... hal 1

1 - 2 LOHSEMAWE DAN PANGKALAN SUSU POS2 CHEKING..... hal 2
POINT..... hal 2

1 - 3 Pesan Achir Tahun Gubernur DCI Djaya :
SELAMA INI BAGI WARGA KOTA BELUM DAPAT MEM-... hal 3
BERIKAN HASIL JANG DI BANGGAKAN..... hal 3

1 - 4 MENUMPAS GESTAPU SAMPAI KE AKAR2NJA..... hal 5
DENGAN PENINGKATAN MENTAL..... hal 5

1 - 5 PERINGATAN NATAL DAN TAHUN BARU KELUARGA..... hal 6
PUSHANSIP / HANRA..... hal 6

II. EKU INBANG :

2 - 1 LE'AT TOKO ETJERAN KELEBIHAN PEGA'AI..... hal 1
DAPAT DISALURKAN..... hal 1

2 - 2 PABRIK TEKSTIL SENAJAN GENAP I TAHUN..... hal 2

2 - 3 RANTJANGAN UNDANG2 TENTANG PENANAMAN ..... hal 3
MODAL ASING..... hal 3

III. KEBUDAJAAN :

3 - 1 REOG BKAK AKAN SAMBUT TAHUN BARU 1967..... hal 1
DENGAN MEMERIAHKAN ISTORA SENAJAN..... hal 1

IV. LUAR NEGERI :

4 - 1 "DEWAN REVOLUSIONER" MUNTJUL SETJARA..... hal 1
RAHASIA DI KAIRO..... hal 1

4 - 2 KOREA SELATAN AKAN KIRIM PASUKAN LAGI ..... hal 2
KE VIETNAM..... hal 2

4 - 3 KAMBODJA PUTUSKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK..... hal 3
DENGAN KOREA SELATAN..... hal 3

Dan lain-lain.

-----(w)-----

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 30 - 12 - '66

Pangdam V/Djaya Majdjen Amir Machmud :

HINDARKAN SALAH FAHAM SESAMA ORBA JANG BER - NAUNG DALAM PERNJATAAN "DESEMBER" A.B.R.I.

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Pangdam V/Djaya Majdjen TNI Amir Machmud mengatakan bahwa kita djangan terseret oleh gelombang tafsir an jang ditudjukan untuk kepentingan golongan sendiri dengan mengabaikan materinja, bahkan kadang2 dengan memutar balikan isi djiwa dan semangat sendiri dan kita tetap mendjaga adanja kesatuan tafsir jang mutlak perlu adanja kesatuan Aksi dalam mendjawab tiap tantangan jang dihadapkan kepada kita.

Demikian amanat Panglima pada appel siaga Pepelrada Djaya jang langsung mendjadi Irup Rabu pagi kemarin di Senajan jang selandjutnja mendjelaskan bahwa agar kita menghindari salah paham dan salah penerimaan bagisesama kawan Orba chususnja jang sama2 bernaung dalam lingkup Pernjataan ABRI tgl. 21 Desember 1966, tsb dan sekaligus untuk menegaskan kepada Orla dan lawan2 revolusi akan kekompakan ABRI chususnja dalam sikap, pendirian dan pelaksanaannja. Terhadap penjeleweng2 revolusi kita tetap berlawanan dan tidak mungkin ada konsultasi apalagi kompromi.

Djangan sombong dan angkuh

Selandjutnja Panglima mengatakan bahwa Deklarasi Kbulatan Tekad Komando Gabungan Pepelrada Djaya adalah manifestasi ketulusan dan ketetapan hati untuk diabdi kan kepada rakjat, negara dan bangsa Indonesia, dan men djadi tugas serta tanggung djawab kita pula untuk mengamankan melaksanakan keseluruhan isi, djiwa dan semangat djawaban kita tersebut.

Oleh karena itu Panglima menghimbapkan agar kita djangan sombong dan angkuh, tetapi selalulah rendah hati dimata rakjat! Karena satu2nja milik nasional Republik jang masih tetap utuh, tidak berobah2 meskipun harus menghadapi segala matjam soal dan perobahan, adalah hanja ABRI.

Perlu ditambahkan bahwa setelah Upatjara Apel Siaga, sedjumlah 12 bataljon kesatuan2 ABRI dengan diperlengkapi oleh unsur2 sendjata bantuan dari tiap2 Angkatan, dari Istora Senajan telah melakukan Show of force sebagai manifestasi mendukung pernjataan ABRI tgl 21 Desember 1966 serta kebulatan tekad deklarasi Gabungan Pepelrada Djaya tanggal 22 Desember 1966.

Unsur kesatuan jang terdiri dari pasukan2 inti keempat Angkatan jaitu AD/KKO/PGT/BRIMOB dengan diperlengkapi sendjata2 bantuan jang terdiri dari 1 Jon Armed, 1 Kie Lanser inti Amphibi, 1 Kie Tank Amphibi dan beberapa unit sendjata berat telah melalui Djl.Djendral Sudirman ,Thamrin dan finish DI Monas dan mendapat sambutan serta perhatian jang besar dari masjarakat Ibukota jang mana show of force tsb telah berlangsung dengan sukses. (AB/07/XII/66).

----- oOo -----

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 30 - 12 -'66

PERTANDINGAN2 DALAM RANGKA HUT KODAM V DJAJA

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Ketua Panitya Perlombaan dari Kodim 0502 Kapten Pasjarudin mendjelaskan bahwa dalam rangka memperingati hut Kodam V/Djaja ke XVII, Kodim 0502 masih terus mengadakan perlombaan/pertandingan sepak bola jang sampai sekarang masih berdjalan.

Pertandingan2 sepak bola tersebut telah didatangkan kesebelasan dari Bliton, Tanggerang dan dari ibukota sendiri jaitu kes. BBSA dan pertandingannja dilakukan dilapangan PKP Tg. Priok. Pertandingan tsb merupakan segi tiga. Sedangkan pertandingan/perlombaan untuk daerah Tg Priok telah selesai dimana Panitya telah memberikan hadiah2nja bagi pemenang ke 1,2,3, dan sebagai pemenang harapan jaitu ke 4 jang dilangsungkan di gedung Balai Pradjurit Bachtera Djaja Tg Priok pada malam resepsi Senin malam jbl. (AB/07/XII/66).

----- oOo -----

ANGGOTA ALRI HARUS MENGHORMATI BULAN PUASA

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Men/Pangal Laksamana Laut Muljadi menginstruksikan kepada :Para Panglima Komando, Direktur2, Direktorat, Kepala Djawatan/Pimpinan dalam lingkungan Departemen ALRI seluruh Indonesia supaja , memerintahkan kepada seluruh anggota ALRI militer dan sipil agar menghormati bulan Puasa Ramadhan. Mengandjurkan kepada anggota ALRI militer dan sipil jang beragama Islam agar benar2 mendjalankan ibadah puasa dan amalan2 lain dengan tidak mengurangi pelaksanaan tugas se hari2.

Mengandjurkan kepada anggota ALRI militer dan sipil jang tidak beragama Islam agar menundjukkan toleransi dan menghormati mereka jang sedang berpuasa sesuai dengan sifat kepribadian Bangsa Indonesia.

Memberikan fasilitas dan kelonggaran seperlunja kepada mereka jang melakukan ibadah puasa tanpa mengurangi pelaksanaan peraturan2 jang berlaku.

(AB/04/XII/66).

----- oOo -----

LOHSEMAWE DAN PANGKALAN SUSU POS2 CHECKING POINT

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Setelah mempeladjari dan menanggapi situasi perkembangan hubungan antara pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura, dimana antara negara2 tsb terdjadi hubungan lalu lintas jang ramai dalam kegiatan perdagangan maupun orang2 ketiga negara tersebut, serta pula guna menambahkan effesiensi pengamanan/keamanan negara kita sendiri maka perlu diadakan penambahan pos checking point dari apa jang telah ada dan ditetapkan.

Sesuai...

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 30 - 12 -'66

Sesuai dengan letak geografik dan strategis nja, berdasarkan radiogram Men/Pangal maka kota Hok sumawe dan pangkalan Susu telah didjadikan pos2 checking point guna kepentingan tersebut.

Untuk terlaksananja tugas2 tersebut diatas, dalam hal ini ALRI akan mengadakan koordinasi dan kerdjasama dengan djawatan2 Daerah antara lain Bea Tjukai Imigrasi, serta Penguasa Pelabuhan sehingga akan tertjapai pengawasan dan pengendalian terlaksanja tugas2 pos2 checking point tersebut. Demikian berita Puspen AL. (AB/04/XII/66).

----- oOo -----

Pesan Achir tahun Gubernur DCI Djaja :

SELAMA INI BAGI WARGA KOTA BELUM DAPAT MEMBERI KAN HASIL JANG DI BANGGAKAN

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Gubernur KDCI Djaja Majdjen KKO Ali Sadikin dalam kata sambutannja mendjelang Tahun Baru 1967 jang ditudjukan kepada wargakota Djakarta menjatakan bahwa atas semua kerdja sama jang telah diperdapat tahun 1966, kiranja dapat dirintis memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan implemntasi dari Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera dengan berpegang teguh kepada Pantjasila, ketentuan2 dalam UUD 45, serta semua ketepan MPRS dalam sidang umumnja jang ke 4 serta spirit dari orde baru.

Lebih djauh Gubernur KDCI Djaja Majdjen KKO Ali Sadikin menandaskan bahwa dalam rangka melaksanakan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera Pemerintah Daerah belum dapat melaporkan hal2 jang tjukup besar untuk dibanggakan oleh para wargakotanja. Tetapi meskipun demikian bahwa dalam djangka waktu jang tjukup pendek itu kita telah berhasil menjempurnakan aparatur pemerintah Daerah jang strukturil, jang merupakan suatu weergeve dari struktur pemerintah pusat, sekalipun penjempurnaan tsb. dilakukan mendahului terbentuknja Kabinet Ampera sendiri.

Selandjutnja didjelaskan pula oleh Gubernur bahwa dengan struktur pemerintah Daerah jang baru ini jang bersih dari oknum2 Gestapu/PKI, telah memulai dengan rehabilitasi dari fasilitas2 perkotaan dengan titik berat pada fasilitas jang berupa djalan2, sekolah2, dan rumah2 sakit.

Sehubungan dengan itu dilaporkan pula oleh Gubernur KDCI Djaja bahwa masih banjak persoalan2 jang masih djauh belum memberikan hasil jang dapat dibanggakan kepada wargakotanja.

Demikian...

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 30 - 12 - '66

Demikian al Gubernur KDCI Djaja Majdjen KKO Ali Sadikin dalam kata sambutannja sebagai pesan achir tahun mendjelang tahun baru 1967. (AB/0403/XII/66)

----- oOo -----

ADJEN A.D. GENAP "16" TAHUN

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Untuk mengatasi segala kesulitan disegala bidang, diperlukan landasan mental dan phisik jang kuat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menjelesaikan revolusi Pantjasila. Demikian ditegaskan oleh Direktur Adjudan Djendral Angkatan Darat dalam sambutan tertulis pada ulang tahun ke 16 Adjudan Djendral Angkatan Darat tanggal 28 Desember di Palembang.

Sementara itu Panglima Daerah Militer 4 Sriwidjaja Brigdjen Makmum Murod dalam sambutan tertulisnja menandaskan, bahwa TNI Angkatan Darat, merupakan kekuatan sosial politik jang berwibawa untuk menegakkan moral Pantjasila, Undang2 Dasar 45 , Saptamarga dan Sumpah Pradjurit. (AB/028/XII/66)

----- oOo -----

ADA HUBUNGAN ORANG2 KOMUNIS INDONESIA DENGAN UNSUR SUBVERSIF TERTENTU DI PHILIPINA

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Ketua Panitya Pertahanan Nasional Balai Rendah Filipina mengatakan, ia telah menemukan adanja suatu hubungan antara orang2 komunis di Indonesia dengan unsur subverisif di Filipina .

Ia menerangkan kepada para wartawan di Manilla bahwa ia akan mendesak pemerintah Filipina supaja mengambil langkah jang njata dengan segera guna mentjegah kekatjauan jang lebih luas jang dilakukan oleh orang2 komunis di negara itu Barbero baru2 ini telah mengetuai sebuah missi ke Djakarta untuk menjelidiki arsip2 pem. Indonesia tentang penjelidikan terhadap anggauta2 PKI jang ditangkap berikut dengan usaha kudeta komunis jang gagal tahun jl.

Berbero mengumumkan bahwa seorang mahasiswa Indonesia telah menjebut nama beberapa orang Filipina jang tertentu sebagai sumber keterangannja sementara ia berada di Filipina ketika ia ditanjai oleh Pm. Indonesia.

Mahasiswa tsb telah dikeluarkan dari Filipina karena melakukan kegiatan anti Filipina. Ia sekarang berada dalam pendjara, menunggu untuk diadili oleh fihak jang berkasa di Indonesia karena melakukan penghianatan. (AB/049/XII/66).

----- oOo -----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 30 - 12 -'66

HANTJURKAN MENTAL ANTI TUHAN

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Menurut Menteri Dalam Negeri Letnan Djendral Basuki Rachmat , untuk menghantjurkan kekuatan golongan jang tidak ber Tuhan, jakni golongan komunis Indonesia, tidak sadja setjara phisik , tetapi mentalitas golongan itu jang telah disebar luaskan keadalam masjarakat kita, perlu dihantjurkan.

Menteri Dalam Negeri menjampaikan hal itu pada perajaan Natal jang dilangsungkan dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Selasa malam. Dikatakan, perajaan jang bersifat meng agungkan Tuhan Jang Maha Esa, dapat mendjadi alat bagi kita semua untuk membersihkan mental. (AB/029/XII/66)

----- oOo -----

MENUMPAS GESTAPU SAMPAI KE AKAR2NJA
DENGAN PENINGKATAN MENTAL

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Menteri Perindustrian Textiel Ir M.A. Sanusi menjatakan bahwa Gestapu masih belum bersih, dan peristiwa tsb apabila tidak kita tumpas sampai ke akarnja akarnja kita akan selalu dirongrong, untuk itu peningkatan mental dan achlak di negara kita jang ber Pantjasila adalah penting dan Sila pertama dan kedua di negara kita jang ber Pantjasila adalah penting dan Sila pertama dan kedua jaitu Ketuhanan, Kemanusiaan tidak ada pada negara lainnja di dunia. Demikian antara lain dinjatakan oleh Menteri Deperintex dihadapan para karyawan perindustrian Textil jang sedang merajakan Hari Natal di IAN.Djalan Veteran Djakarta Rebo malam jang lalu.

Sementara itu Ketua Panitya dan Pelindung Perajaan Natal Depertex, Letkol Ka bunan , Brigdjen JG Rambe telah menjatakan sjukur kepada Tuhan bahwa sekalipun hudjan lebat dan gelap gulita para karyawan baik jang beragama Kristen Katholik maupun Protestan termasuk jang ber agama Islam telah memenuhi ruangan gedung IAN untuk perajaan Natal jang sutji dan mulia.

Dapat ditambahkan bahwa Perajaan Natal tsb telah di meriahkan oleh Band dan Sandiwara satu babak dengan djudul "Radja ke empat". (AB/031/XII/66).

---- oOo-----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 30 - 12 -'66

SEMUA BENTUK JANG BERTENTANGAN DENGAN PANTJASILA HARUS DILAWAN MATI2AN

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Geredja Kristen IndonesiaGKI, jang dibangun oleh ummat Protestan di Djalan Panglima Polim 51 A. Kebajoran Baru Djakarta sedjak tahun 1951 telah diresmikan, minggu jl. dengan mendapat perhatian besar dari semua ummat ber agama terutama ummat Kristen Protestan Kebajoran.

Ketua Parkindo Djakarta Selatan Lasijono Utomo menjatakan bahwa tempat Ibadah Ummat Kristen Protestan bertambah satulagi dan dengan dibangunnja Geredja GKI selama 10 tahun oleh masjarakat Kebajoran setjara berdikari - bergotong rojong sekaligus telah memberi kesempatan kepada semua masjarakat Kebajoran terutama jang ber agama Kristen Protestan untuk melaksanakan Sila pertama dari Pantjasila jaitu Ke Tuhanan JME. Dengan demikian kita ummat Kristen Protestan telah memberi djawaban bahwa Gestapu/PKI dan semua bentuk kegiatan jang bertentangan dengan Pantjasila akan kita lawan mati2an.

Lasijono selandjutnja menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 1966, dengan memilih tempat diruangan Kantin Pertjetakan Kebajoran telah dilangsungkan Perajaan Natal bersama antara ummat Kristen Katholik Protestan dengan di meriahkan olehsandiwara.

(AB/031/XII/66)

----- oOo -----

PERINGATAN NATAL DAN TAHUN BARU KELUARGA PUSHANSIP / HANRA.

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Tgl. 30 malam bertempat di Pusdiklat Pantja Sona Salemba Raja 14, keluarga Pushansip/Hanra chususnja jang beragama Protestan-Katholik akan merajakan Hari Natal dan Tahun Baru.

Ka. Pusat Pertahanan Sipil/Pertahanan Rakjat Brigdjen. HMA. Soedijono akan memberikan pesan tahun baru nja. Dan diharapkan pula akan hadir Ketua MPRS Dr. A.H. Nasution, Ketua Sekber Golkar Maj.Djen. Sokowati, dan para pendjabat Hankam, dan undangan lainnja.

(R.012/AB/XII/66).

-----oOo-----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 30-12-1966

PAK NAS TERIMA DELEGASI RAKJAT MALUKU UTARA

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

Setelah ber-turut2 diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRGR K.H.A.Sjaichu dan Majdjen Dr.Sjarif Tajib, Dirdjen Urusan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Brigdjen Sunandar, Delegasi Rakjat Maluku Utara telah berkenan diterima pula dalam sebuah silatur rahmi oleh Ketua MPRS Djendral Dr.A.H. Nasution.

Delegasi Rakjat Maluku Utara tsb.jang terdiri dari Letkol.Suwignjo, Moh. Adnan Amal SH, Sjukur Sjafei BA. dan Mochtar Mustafa, dengan didampingi oleh sdr.Abdul Gafur dan Indonesia O'Galelano dari KAMI dan KASBI telah menjampaikan hasil2 Musjawarah Besar Rakjat Maluku Utara jang telah dilangsungkan baru2 ini dikota Ternate.

Delegasi telah menjampaikan laporan singkat mengenai tekad rakjat Maluku Utara untuk mengamalkan dan mengamankan Ketetapan Sidang IV MPRS. Pada kesempatan silaturrahmi selesai sholat Tarwih jang djuga di ikuti oleh delegasi, telah dilaporkan djuga perkembangan terachir sekitar tuntutan rakjat Maluku Utara jang kesekian kalinja tentang realisasi Status Otonom Tingkat I Maluku Utara jang telah diperdjoangkan sedjak 13 tahun jang lalu.

Djendral Nasution pada kesempatan menerima delegasi tsb.telah memberikan petundjuk2 dan nasihat dan telah menggaris bawahi hasrat rakjat Maluku Utara tsb.agar menjalurkannja pada DPRGR dan Departemen Dalam Negeri.

(AB/04/XII/66).-

---- Sl -----

S E L E S A I

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30-12-'66

LEWAT TOKO ETJERAN KELEBIHAN PEGAWAI DAPAT DISALURKAN

Djakarta, 30 Desember (PAB)

P.N. Satya Niaga akan terus mengembangkan toko2 etjerannja untuk melajani umum dan akan berusaha memberikan servis jang selajak mungkin pada masjarakat .Dengan pembukaan toko2 etjeran jang semakin banjak, berarti Satya Niaga mendjalankan beberapa aspek sosial jang penting sekali, jaitu pertama dapat melajani masjarakat setjara langsung dengan barang2nja dan hal kedua jang penting adalah bahwa kelebihan tenaga pegawai di Kantor2 pusat dan tjabang jang sangat banjak itu, dapat disalurkan ke toko2 tanpa melakukan pemberhentian terhadap pegawai2 bersangkutan.

Keterangan ini diberikan oleh Direktur Umum P.N. Satya Niaga Drs.Djawaher pada pembukaan toko etjeran P.N. Satya Niaga jang ke 5 di ibukota bertempat di Complex BNI Unit I - Pantjoran kemarin siang.

Dengan langsungnja P.N. melajani masjarakat - berarti djuga P.N. dapat memotong peranan kaum perantara jang memang merugikan masjarakat karena praktek2 nja untuk mentjari keuntungan jang besar. Demikian Djawaher.

(AB/R.09/XII/66).

-----(w)-----

MEMORANDUM DPRGR TENTANG PERINTJIAN RAPBN 1967 DIHARAPKAN SELESAI SEBELUM 1 DJANUARI 1967.

Djakarta, 29 Desember (PAB)

Panitya Chusus Memorandum DPR GR Rabu kemarin telah mengadakan rapat pembahsannja bersama Pemerintah jang diwakili oleh Menteri Keuangan Frans Seda.Seperti diketahui bahwa Memorandum DPRGR ini nantinja akan mengandung perintjian2 mengenai pelaksanaan daripada RAPBN 1967 , dan bagian Lampiran IV RAPBN tsb.

Dalam pembitjaraannja pada rapat tersebut diharapkan Memorandum DPR GR ini akan selesai sebelum tgl. 1 Djanuari 1967 nanti.

(AB/011/XII/66).

----(w)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU - INBANG : 30 - 12 - 66

PABRIK TEKSTIL SENAJAN GENAP I TAHUN

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Pagi tadi telah dilangsungkan upatjara peri - ngatan genap satu tahun berdirinja pabrik Tekstil Senajan di Djakarta. Dalam kesempatan itu Menteri Perindusterian Tekstil Ir.M.Sanusi telah menjerahkan beberapa bingkisan kepada beberapa orang karyawan pabrik tsb jang telah berdjasa dalam bidang produksi sedjak dibangunnja pabrik itu setahun jang lalu.

Menteri SANUSI minta agar mutu dari produksi PATAL Senajan itu ditingkatkan sehingga dapat mendjadi pabrik tekstil Teladan karena terletak diibukota. Sepert, diketahui, sampai dengan bulan Nopember 1966, pabrik tersebut telah memprodusir sebanjak 281,5 ton benang tenun. Disamping itu Patal Senajan djuga bisa menghasilkan Bobbin jaitu kaju pemintal benang jang merupakan hasil satu2nja dari pabrik tekstil di Indonesia. (AB/29/XII/66).

-------oSo----

IMPORT KEPERLUAN POKOK DARI MALAYSIA

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Indonesia telah merentjanakan untuk meng_import barang2 keperluan pokok dari Malaysia. Demikian dikatakan oleh perutusan perdagangan Indonesia di Kualalumpur, kemarin. Selandjutnja dikatakan, bahwa Indonesia telah merentjanakan pula untuk membeli barang2 kebutuhan pokok dari negara2 lain dengan kredit djang ka-pendek. (AB/29/XII/66).

----oSo----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30-12-'66

RANTJANGAN UNDANG2 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Djakarta, 30 Desember (PAB)

Beberapa waktu jang lalu, DPRGR telah mensjahkan Rantjangan Undang2 tentang Penanaman Modal Asing setjara aklamasi. Adapun isi daripada R.U. U. Penanaman Modal Asing adalah sbb:.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa kekuatan ekonomi potensiil jang dengan kurnia Tuhan Jang Maha Esa terdapat banjak diseluruh wilajah tanah air jang belum diolah untuk didjadikan kekuatan ekonomi riil , jang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal ,pengalaman dan technologi ;

b. bahwa Pantjasila adalah landasan Idiil dalam membina sistim ekonomi Indonesia dan jang senantiasa harus tertjermin dalam setiap kebidjaksanaan ekonomi.

c. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekutan ekonomi potensiil mendjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan technologi, penambahan pengetahuan , peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan seorganisasi dan management.;

d. bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih landjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakjat Indonesia sendiri;

e. bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi2 modal, technologi dan skill jang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar2 diabdikan kepada kepentingan ekonomi Rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri ;

f. bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan setjara maksimal untuk mempertjepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang2 dan sektor2 jang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri;

g. bahwa perlu diadakan ketentuan2 jang djelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional,disamping menghindarkan keragu2an dari fihak modal asing.

Mengingat.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30 -12- 66

Mengingat : 1. Pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) pasal (1) 27 ajat (2) danpasal 33 Undang2 Dasar ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No.XXIII/MPRS/ 1966 tentang pembaharuan kebidjaksanaan Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan ;
3. Nota I MPRS/1966 tentang politik luar negeri berdasarkan Pantjasila ;
4. Undang2 No.5 th 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria.;
5. Undang2 No.37 Prt.th 1960 tentang Pertambangan dan Undang2 No.44 Prt.th 1960 tentang Pertembangan Minjak dan Gas Bumi.
6. Undang2 No.32 th 1964 tentang Peraturan Lalu lintas Devisa.

DENGAN PERSETUDJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG2 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.

B A B . I

PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal. 1

Pengertian penanaman Modal Asing didalam Undang2 ini hanjalah meliputi penanaman modal asing setjara langsung jang dilakukan atau berdasarkan ketentuan2 Undang2 ini dan jang digunakan untuk mendjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal setjara langsung menaggung risiko dari penanaman modal tsb.

Pasal 2.

Pengertian modal asing dalam Undang2 ini ialah :

a. alat pembajaran luar negeri jang tidak merupakan bagian dari kekajaan devisa Indonesia, jang dengan persetudjuan Pemerintah digunakan untuk pembiajaan Perusahaan di Indonesia.
b. Alat2 untuk perusahaan , termasuk penemuan2 baru milik orang asing dan bahan2 , jang dimasukkan dari luar negeri/wilajah Indonesia, selama alat2 tsb tidak dibiajai dari kekajaan devisa Indonesia. /kedalam
c. Bagian dari hasil perusahaan jang berdasarkan Undang2 ini diperkenankan ditransfer , tetapi dipergunakan untuk membiajai perusahaan di Indonesia.

BAB.II.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30 -12-'66

B A B .II

BENTUK HUKUM,KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3.

(1) Perusahaan jang dimaksud dalam pasal 1 jang didjalankan untuk seluruhnja atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukandi Indonesia.
(2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan didjalankan untuk seluruhnja atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4.

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan2 modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, matjam perusahaan, besarnja penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rentjana pembangunan ekonomi Nasional dan daerah.

B A B III

BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

(1) Pemerintah menetapkan perintjian bidang2 usaha jang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan sjarat2 jang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap2 usaha tsb.
(2) Perintjian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menjusun rentjana2 pembangunan djangka menengah dan djangka pandjang , dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta technologi .

Pasal 6.

(1) Bidang2 usaha jang tertutup untuk penanaman modal asing setjara penguasaan penuh ialah bidang2 jang penting bagi negara dan menguasai hadjat hidup rakjat banjak sebagai berikut :
   a. pelabuhan2
   b. produksi,transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum ;
   c. telekomunikasi
   d. pelajaran
   e. penerbangan ;
   f. Air minum ;
   g. kereta api umum,
   h. pembangkit tenaga atom,
   i. Mass media.
(2) Bidang2 jang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain , produksi sendjata , mesiu, alat2 peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pasal. 7....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30 -12-'66

Pasal 7

Selain jang tersebut pada pasal 6 ajat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang2 usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8.

(1) Penanaman modalasing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerdjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain dengan peraturan perundangan jang berlaku.
(2) Sistim kerdjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang2 usaha lain jang akan ditentukan oleh Pemerintah.

B A B . IV

TENAGA - KERDJA

Pasal 9

Pemilik modal memounjai wewenang sepenuhnja untuk menentukan direksi perusahaan-2 dimana modalnja ditanam.

Pasal .10

Perusahaan2 modal Asing wadjib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerdjanja dengan warga negara Indonesia ketjuali dalam hal2 tsb pada pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan2 penanaman modal asing diizinkan mendatangkan atas menggunakan tenaga2 pimpinan dan tenaga2 achli warganegara asing bagi djabatan jang belum dapat diisi dengan tenaga kerdja warganegara Indonesia.

Pasal 12

Perusahaan2 modal asing berkewadjiban menjelenggarakan dan/atau menjediakan fasilitas2 latihan dan pendidikan didalam dan / atau diluar negeri setjara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tudjuan agar berangsur2 tenaga2 warganegara asing dapat diganti oleh petugas2warganegara Indonesia.

Pasal 13.

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan2 dalam pasal2 9,10, 11 dan 12.

B A B . V

PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14.

Untuk keperluan perusahaan2 modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan , hak guna usaha d an hak pakai menurut peraturan perundangan jang berlaku.

BAB.VI.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30 - 12- 66

B A B VI.

KELONGGARAN2 PERPADJAKAN DAN PUNGUTAN2 LAIN

Pasal 15.

Kepada perusahaan2 Modal Asing diberikan kelonggaran2 perpadjakan danpungutan lainnja sebagai berikut:

a. Pembebasan dari :

1. Padjak perseroan atas keuntungan untuk djangka waktu tertentu jang tidak melebihi djangka waktu lima tahun terhitung untung dari saat usaha tsb mulai berproduksi.
2. Padjak dviden atas bagian laba jang dibajarkan kepada pemegang saham ,sedjauh laba tsb diperoleh dalam djangka waktu jang tidak melebihi 5 tahun dari saat usaha tsb dimulai berproduksi.
3. Padjak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 Sub a, jang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk djangka waktu tertentu jang tidak melebihi djangka waktu 5 tahun terhitung dari saat penanaman kembali;
4. Bea masuk pada waktu pemasukkan barang2 perlengkapan tetap kedalam wilajah Indonesia seperti mesin2 , alat2 kerdja atau pesawat2 jang d iperlukan untuk mendjalankan perusahaan itu.
5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal jang berasal daripenanaman modal asing.

a. Keringanan :

1. Atas pengenaan padjak perseroan dengan suatu tarip jang proporsionil setinggi2nja5puluh perseratus untuk djangka waktu jang tidak melebihi lima tahun sesudah djangka waktu pembebasan sebagai jang dimaksud dalam ad a angka 1 tsb diatas ;
2. Dengan tjara perhitungan kerugian jang diderita selama djangka waktu pembebasan jang dimaksud pada huruf a angka 1. dengan keuntungan jang harus dikenakan padjak setelah djangka waktu tsb diatas ;
3. Dengan mengizinkan penjusutan jang dipertjepat atas alat2 perlengkapan tetap. ;

Pasal 16.

(1) Pemberian kelonggaran2 perpadjakan dan pungutan2 lain tersebut dalam pasal 16 dilakukan dengan mengingat priori tas mengenai bidang2 usaha sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 5.

(2) Selain kelonggaran2 perpadjakan dan pungutan2 lain tersebut dalam ajat (1) pasal ini maka dengan peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran2 itu kepada sesuatu perusahaan modal asing jang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan2 dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh pemerintah .

BAB. VII.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30 -12'-66

BAB. VII

DJANGKA WAKTU PENANAMAN

MODAL ASING, HAK TRANSFER DAN REPATRIASI .

Pasal 18.

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan djangka waktu berlakunja jang tidak melebihi 30 tahun.

Pasal 19.

(1) kepada Perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar jg berlaku untuk :
   a. keuntungan/kewadjiban-2 pembajaran lain di Indonesia./jg diperoleh modal sesudah dikurangi pajak2dan
   b. biaja2 jang berhubungan dengan tenaga asing jg dipekerdjakan di Indonesia.
   c. biaja2 lain jang ditentukan lebih landjut ;
   d. penjusutan atas alat2 perlengkapan tetap.
   e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.
(2) Pelaksanaan Transfer ditetapkan lebih landjut oleh Pemerintah.

Pasal 20.

Transfer jang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran2 perpadjakan dan pungutan2 lain jang tersebut pada Pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih landjut diatur oleh Pemerintah.

BAB. VIII

NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi /perpadjakan hak milik setjara menjeluruh atas perusuhaan2 modal asing atau tindakan2 jang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus/jang bersangkutan ,ketjuali djika dengan Undang2 dinjatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian./perusahaan

Pasal 22

(1) Djikalau diadakan tindakan seperti tsb pada pasal 21 maka pemerintah wadjib memberikan kompensasi /ganti rugi jang djumlah ,matjam dantjara pembajarannja disetudjui oleh kedua belah fihak sesuai dengan azas2 hukum internasional jang berlaku .
(2) Djikalau antara kedua belah pihak tidak tertjapai persetudjuan mengenai djumlah, matjam dan tjara pembajaran kompensasi tsb maka akan diadakan arbitrase jang putusannja mengikat kedua belah fihak.
(3) BADAN Arbitrase terdiri dari tiga orang jang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modalmasing2 satu orang , dan orang ketiga sebagai ketuanja jang dipilih bersama2 oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB. IX.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30 -12-'66

B A B IX.

KERDJASAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23.

(1) Dalam bidang2 usaha jang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerdjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
(2) Pemerintah menetapkan lebih landjut bidang2 usaha, bentuk2 dan tjara2 kerdja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keachlian asing dalam bidang eksport sertaproduksi barang2 dan djasa2.

Pasal 24.

Keuntungan jang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerdjasama antara suatu modal asing dan modal nasional tsb pada pasal 23 setelah dikurangi padjak2 serta kewadjiban2 lain jang harus dibajar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli modal asing jang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing jang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan2 dalam Undang2 ini mengenai kelonggaran2 perpadjakan dan djaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tsb dalam pasal 23.

B A B . X

KEWADJIBAN2 LAIN BAGI PENANAM MODAL ASING

Pasal 26.

Perusahaan2 modal asing wadjib mengurus dan mengendalikan perusahannja sesuai dengan azas2 ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara,

Pasal 27.

(1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 jang seluruh modalnja adalah modal jangasing wadjib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasonal setjara effektif setelahdjangka waktu tertentu dan menurut imbangan jang ditetapkan oleh Pemerintah .

(2). Djikalau partisipasi termaksud dalam ajat (1) pasal ini dilakukan dengan pendjualan saham saham jang telah ada maka hasil pendjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing jang bersangkutan.

BAB..XI.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG : 30 -12-'66

B A B XI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28.

(1) Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang Undang ini harusada kordinasi antara badan badan Pemerintah jang bersangkutan untuk mendjamin kesérasian dp. pemerintah terhadap modal asing.

(2) Tjara-tjara penjelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah .

Pasal 29.

Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi penanaman modal asing jang dilakukan setelah berlakunja Undang-undang ini baik dalam perusahaan2 baru maupun dalam perusahaan2 jang telah ada untuk menje lenggarakan pengluasan dan /atau pembaharuan.

B A B . XII

KETENTUAN - PERALIHAN

Pasal 30.

Hal-hal jang belum diatur dalam Undang2 ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Pemerintah.

B A B . XIII

KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 31

Undang2 ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

(AB/011/XII/66).

-----(w)-----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU - INBANG : 30 - 12 - 66

P E N D J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG No: TAHUN 1966.
TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING

Pendjelasan Umum.

Keadaan ekonomi kita sedjak beberapa tahun ditandai oleh kemerosotan daja beli Rakjat setjara terus menerus dan perbedaan tingkat hidup jang makin menondjol. Keadaan jang menjedihkan ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara telah menetapkan bahwa kepada masalah perbaikan ekonomi Rakjat harus diberikan prioritas utama diantara soal2 nasional dan bahwa tjara menghadapi masalah2 ekonomi harus didasarkan kepada prinsip2 ekonomi jang rasionil dan realistis. Dengan berpegang teguh kepada Ketetapan MPRS ini maka segera harus diambil langkah2 untuk memperbaiki nasib ekonomi Rakjat.

Masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran Rakjat dengan menambah produksi barang dan djasa, sedang selandjutnja adalah masalah mengusahakan pembagian jang adil dari barang dan djasa hasil produksi. Peningkatan produksi dapat tertjapai melalui penanaman modal, penggunaan technologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management.

Dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan jang sangat penting. Dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas penting jang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan Rakjat Indonesia sendiri. Namun begitu azas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi2 modal, technologi dan skill jang tersedia dari luar negeri selama segala sesuatu benar2 diabdikan kepada kepentingan ekonomi Rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Berdasarkan pangkal tolak jang rasionil dan realistis sebagaimana diuraikan diatas maka ditetapkan Undang2 tentang Penanaman Modal Asing.

Untuk mentjapai maksud tersebut diatas, maka dengan Undang2 kepada Modal Asing diberikan pembebasan/ kelonggaran perpadjakan dan fasilitas2 lain.

Dalam.....

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P.D. & K.
PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Dalam pada itu Undang2 ini tidak membuka seluruh lapangan usaha bagi modal asing. Dominasi modal asing seperti dikenal dalam zaman pendjadjahan dengan sendirinja harus ditjegah. Perusahaan2 vidétal jang menguasai hadjat hidup orang banjak tetap tertutup bagi modal asing (pasal 6). Dalam tiap idzin penanaman modal asing ditentukan djangka waktu berlakunja jang tidak lebih dari 30 tahun. Ketjuali itu didalam menentukan bidang2 usaha mana modal asing diperbolehkan, Pemerintah sepenuhnja memperhatikan kekuatan modal nasional jang ada dan rentjana2 pembangunan jang akan disusun oleh Pemerintah (pasal 5). Dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah kekajaan alam dan iktikad baik negara dan bangsa Indonesia djuga dapat diperhitungkan sebagai modal jang berharga.

Penanaman modal asing menurut Undang2 ini dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan jang dari semula modalnja seratus persen terdiri dari modal asing ataupun dalam bentuk kerdja sama antara modal asing dan modal nasional.

Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 27 Pemerintah akan menentukan pula bidang2 usaha mana jang hanja dapat diusahakan dalam bentuk kerdja sama dengan modal nasional (pasal 5 ajat 1).

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Berbeda dengan pada kredit jang risiko penggunaannja ditanggung oleh pemindjaman maka didalam penanaman modal asing risiko penggunaannja mendjadi tanggungan penanam. Undang2 ini hanja mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit. Berhubung dengan itu maka perlu dikemukakan kemungkinan adanja modal asing jang digunakan dalam sesuatu usaha sepenuhnja, dan adanja modal asing jang dimanfaatkan dalam sesuatu usaha dalam kerdja sama dengan modal nasional.

Pasal 2.

Modal asing dalam Undang2 ini tidak hanja berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat2 perlengkapan tetap jang diperlukan untuk mendjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan2 milik orang/badan asing jang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia, dan keuntungan jang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Pasal 3.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnja sebagai orang-perseorangan' dapat menimbulkan kesulitan/ketidak tegasan dibidang hukum internasional. Dengan mewadjibkan bentuk badan hukum maka dengan demikian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnja, jaitu badan hukum Indonesia jang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat - ketegasan tentang modal asing jang ditanam di Indonesia.

Pasal 4.

Dengan ketentuan ini maka dapat diusahakan pembangunan jang merata diseluruh wilajah Indonesia dengan memperhatikan daerah2 minus, sesuai dengan - rentjana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Pasal 5. Tjukup djelas. Pasal 6. Tjukup djelas.

Pasal 7. Tjukup djelas.

Pasal 8.

Untuk memperlantjar pelaksanaan pembangunan ekonomi maka Pemerintah menentukan bentuk2 kerdjasama antara modal asing dan modal nasional jang paling menguntungkan untuk tiap bidang usaha, Mungkin bentuk kerdja sama ini berudjut kontrak karya, joint venture atau bentuk lainnja.

Pasal 9.

Kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnja menetapkan direksi perusahaannja. Kiranja hal demikian itu sudah sewadjarnja karena penanaman modal asing ingin menjerahkan pengurusan modal kepada orang jang dipertjajakannja. Dalam hal kerdjasama modal asing dan modal nasional, direksi ditetapkan bersama-sama.

Pasal 10 dan Pasal 11.. Tjukup djelas.

Pasal 12

Ketjuali memberikan pendidikan dalam bidang technik, maka perusahaan modal asing diwadjibkan menjelenggarakan dan/atau menjediakan fasilitas2 latihan dan pendidikan, dalam bidang management serta business administration, terutama bidang pemasaran dalam dan luar negeri.

Pasal 13.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU - INBANG : 30 - 12 - 66

Pasal 13.

Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan setjara aktif dan effektif .

Pasal 14.

1. Ketentuan pasal ini jang memungkinkan diberikannja tanah kepada perusahaan2 jang bermodal asing bukan sadja dengan hak pakai, tetapi djuga dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha merupakanpenegasan dari apa jang ditentukan didalam pasal 55 ajat 2 Undang2 Pokok Agraria, berhubungan dengan pasal 10, 62 dan 64 Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966.
2. Sesuai dengan ketentuan Undang2 Pokok Agraria pasal 35, pasal 29 dan pasal 41, maka hak guna bangunan tersebut dapat diberikan dengan djangka waktu paling lama 30 tahun, jang mengingat keadaan perusahaan dan bangunannja dapat diperpandjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Hak guna usaha dapat diberikan dengan djangka waktu-paling lama 25 tahun. Kepada2 perusahaan2 jang berhubungan dengan matjam tanaman jang diusahakannja memerlukan waktu jang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dengan djangka waktu paling lama 30 tahun. Mengatkeadaan perusahaannja djangka waktu hak guna usaha tersebut dapat diperpandjangpaling lama 25 tahun. Hak partai diberikan dengan djangka waktu menurut keperluannja, dengan mengingat pembatasan2 bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut diatas.

Pasal 15.

a. Pembebasan .

1.. Karena usaha sesuatu perusahaan itu beraneka ragam dan dengan demikian djuga kemungkinan berproduksinja maka djangka waktu pembebasan padjak dapat diatur sesuai dengan itu.
Djangka waktu maksimal 5 tahun dianggap tjukup untuk memberi konpensasi terhadap pengeluaran2 jang dilakukan sebelum usaha bersangkutan berproduksi. Menurut pengertian internasional saat permulaan berproduksi adalah saat sesuatu usaha baru mulai berproduksi dalam djumlah jang dapat disalurkan dipasaran.

2. Pembagian laba jang diperoleh selama waktu pembebasan padjak wadjar dibebaskan djuga dari pengenaan padjak dividen.

3. Keuntungan jang ditanam kembali, diperlakukan sebagai penanaman modal asing baru.

4. Tjukup djelas.

5, Dalam...

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

5. Dalamrangka pemberian pembebasan padjak kepada modal asing maka tidak diadakan pungutan sub a No.5, karena tergolong beaja sebelum sesuatu usaha baru berproduksi.

b. Keringanan.

1. Dengan menjimpang dari tarip padjak perseroan marginal sebesar enam puluh perseratus dari djumlah laba bersih, sebagaimana ditentukan dalam Ordonansi Padjak Perseroan 1925 maka untuk djangka waktu jang tidak melebihi 5 tahun sesudah djangka waktu pembebasan diberikan suatu penurunan tarip padjak dengan memperhatikan bidang2 usaha menurut urutan prioritas jang dimaksud dalam pasal 5 ajat (1).

Djumlah padjak dalam djangka waktu tersebut akan berupa suatu tarip proporsionil setinggi-tingginja limapuluh perseratus dari laba tahunan bersih.

2. Pasal 7 Ordonansi padjak perseroan 1925 menentukan bahwa kerugian jang diderita dalam sesuatu tahun hanja dapat diperhitungkan dengan laba dalam 2 tahun berikutnja.
Menurut ketentuan dalam rangka 2 sub b ini maka kerugian jang diderita selama djangka waktu pembebasan tersebut su sub a angka 1, dapat diperhitungkan dengan laba jang diperoleh setelah djangka waktu sehingga kerugian tersebut dapat diperhitungkan penuh.

3. Menteri Keuangan akan mengatur suatu tabel penjusutan untuk barang perlengkapan tetap perusahaan baru modal asingdengan memperhatikan bidang2 usaha menurut urutan prioritas jang disebut dalam pasal 5 ajat (1).

Pasal 16.

1. Besarnja kelonggaran2 perpadjakan dan pungutan2 lain tersebut dalam pasal 15 ditentukan sesuai dengan prioritas mengenai bidang2 usaha sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dansesuai pula dengan berat ringannja usaha.

2. Ada kemungkinan sesuatu perusahaan modal asing jang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat membuktikan bahwa kelonggaran2 perpadjakan dan pungutan2 lain seperti tersebut dalam ajat (1) masih belum tjukup berusaha setjara effisien dan effektif. Hal jang demikian itu dapat terdjadi apabila perusahaan tersebut memerlukan modal jang sangat besar untuk investasi atau untuk beaja "overhead". Dalam keadaan jang demikian Pemerintah dapat memberikan kelonggaran2 itu kepada setiap perusahaan jang dianggappantas untuk diberikannja. Tiap2 keputusan Pemerintah itu harus dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah. Apabila Pemerintah...

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah jang dimaksud dalam pasal 16 ajat (2) maka Pemerintah akan menghubungi Dewan Perwakilan Rakjat. Ketentuan2 mengenai kelonggaran2 perpadjakan dan pungutan lain jang dimaksud dalam BAB VI Undang2 ini akan dilakukan djuga bagi modal nasional dan bagimo daldomestic asing dalam bidang2 usaha jang sama.

Pasal 17.

Dalam peraturan2 jang dikeluarkan oleh Pemerintah nanti akan ditentukan lebih landjut pelaksanaan administratif perpadjakan.

Pasal 18.

Selandjutnja diadakan ketentuan2 sebagai berikut:

1. Perusahaan modal asing harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnja.
2. Untuk menetapkan besarnja modal asing maka djumlahnja harus dikurangi dengan djumlah2 jang dengan djalan repatriasi telah ditransfer.
3. Tiap tahun perusahaan diwadjibkan menjampaikan kepada Pemerintah suatu ichtisar dari modal asingnja.

Pasal 19 dan 20.

Perusahaan modal asing diberikan idzin transfer dalam valutaaslinja setelah bekerdja beberapa waktu menurut penetapan Pemerintah. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik penanaman modal sing. Realisasi transfer termaksud ditetapkan lebih landjut oleh Pemerintah. Semua transferselain jang diperkenankan berdasarkan pasal 19 huruf a, b, dan c dipandang sebagai repatriasi modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan2 jang menggunakan modal asing tidak diperbolehkan merepatrisasi modalnja/mentransfer penjusutan modalnja selama perusahaan2 itu masih memperoleh kelonggaran2 perpadjakan dan pungutan2 lain. Perlu ditegaskan bahwa transfer keuntungan modal asing dapat dilakukan djuga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran2 perpadjakan dan pungutan2 lain.

Pasal 21 dan 22.

Untuk mendjamin ketenangan bekerdja modal asing jang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, ketjuali djika kepentingan Negara menghendakinja. Tindakan demikian itu hanja dapat dilakukan dengan Undang2 serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip2 Hukum Internasional.

Pasal 23.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23.

Pengertian modal nasional dalam Undang2 ini meliputi modal Pemerintah Pusat dan Daerah, Koperasi dan modal swasta nasional.

Pasal 24 dan 25. Tjukup djelas.

Pasal 26.

Maksud ketentuan ini adalah untuk mentjegah djangan sampai perusahaan modal asing jang bersangkutan melakukan tindakan2 jang merugikan kepentingan Negara, ataupun tidak melakukan sepenuhnja tindakan2 jang diperlukan untuk menjelenggarakan perusahaan setjara effektif dan effisien sesuai dengan tudjuan pemberian kesempatan menanam modal asing di Indonesia.

Pasal 27. Tjukup djelas,

Pasal 28.

Dalam melaksanakan Undang2 ini tersangkut bidang berbagai Departemen. Karena itu perlu diadakan badan kordinasi jang sederhana jang dapat berbentuk dewan jang terdiri dari Menteri2 jang bersangkutan..

Pasal 29, 30 dan 31.

Tjukup djelas.

(AB/45/XII/66).

----oSo----

S E L E S A I

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEBUDAJAAN : 30 - 12 - 66

REOG - BKAK AKAN SAMBUT TAHUN BARU - 1967 DENGAN MEMERIAHKAN ISTORA SENAJAN

Djakarta, 30 Desember (PAB).

Reog Nasional BKAK bersama Jajasan Anak dan BPKKS akan menjelenggarakan pertemuan dan hiburan untuk menjambut Tahun Baru 1967 disamping itu djuga guna turut mempererat an tar masjarakat Ibukota dengan para Pimpinannja, jalah Pantja Tunggal DCI-Djaja.

Selain berbagai pertundjukan jang akan dipertontonkan kepada warga kota Djakarta djuga pengumpulan dana untuk Korban Bentjana Alam Nasional, Badan Pembina Koordinasi Kegiatan Sosial, dan Pembangunan Poliklinik Umum Reog Nasional BKAK.

Lebih djauh diterangkan bahwa Reog Nasional BKAK dan BPKKS nanti dalam mendjelang Tahun Baru akan menjelenggarakan pertemuan disertai hiburan pada tgl. 31 Desember 1966 s/d 1 Djanuari 1967 dj.01.00 dengan mengambil tempat di Istora SenajanDjakarta, dimeriah kan oleh Band "Dara Puspita" pp Titiek AR, Band "Karafa Ria" pp S.Bagio, Team Pelawak Reog Nasional BKAK dan Trio Bagio cs, tidak ketinggalan biduannja terkenal di Ibukota a.l. Ida Rojani, Lilis Surjani, Isni Jusnita Wirdiningsih, Elly Kasim.Duet Alwi - Oslan, suatu keistimewaan bahwa Korps Musik AKRI dibawah pimpinan RAJ Sudjasmin akan mengiringi detik2 pergantian tahun dengan orkes symphonynja(?). dengan bezetting 100 orang lebih.

Siapa jang beruntung di Tahun Baru.

Bagi pengundjung tidak sadja kemudian pulang dengan kegembiraan setelah menjaksikan berbagai atraksi jang dipertundjukkan, tetapi masih pula menantikan barang2 undian BPKKS jang terdiri dari Mercedes Banz, 200 th.1966. Lambretta Jet.125 cc, Rumah2 model Tjempaka Putih, Televisi Sarinah 19, Mesin Djahit Singer dan Kompor minjak tanah.

Sehubungan dengan itu Reog Nasional BKAK bersama Jajasan Anak 1 Djanuari 1967 akan menjelenggarakan pertemuan dan hiburan guna menjambut Tahun Baru 1967, diperuntukkan Peladjar, Mahasiswa, Ibu dan Bapak, serta para Guru, mengambil tempat jang sama tsb, diatas djam 10.00 pagi. (AB/040/XII/66).

----oSo----

S E L E S A I

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LUAR NEGERI: 30-12-1966.

"DEWAN REVOLUSIONER" MUNTJUL SETJARA RAHASIA DI KAIRO

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

Apa jang menamakan dirinja Organisasi Pembebasan Palestina telah mengumumkan pembentukan suatu Dewan Revolusioner rahasia di Kairo jang bertudjuan untuk menggulingkan radja Husein dari Jordania.

Dewan revolusioner itu akan beroperasi setjara rahasia dan mempersiapkan rakjat untuk melantjarkan perang bagi pembebasan ber-sama2 dengan tentara pembebasan Palestina.

Organisasi Pembebasan Palestina setjara terus menerus mengetjam radja Husein karena sikapnja jang moderat terhadap sengketa Palestina dengan Israel. (AB/029/XII/66)

---- S1 ----

KOMPLOTAN JANG AKAN GULINGKAN PEMERINTAH SUDAH DAPAT DIGAGALKAN

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

PM Sudan mengatakan bahwa suatu komplotan untuk menggulingkan pemerintahnja telah berhasil digagalkan.

Mereka jang ikut serta dalam komplotan itu telah ditahan dan pemerintah telah dapat menguasai keadaan sepenuhnja.

Dikabarkan bahwa komplotan itu diorganisir oleh para perwira angkatan muda dan telah digagalkan tanpa djatuhnja korban2. (AB/028/XII/66)

---- S1 ----

BPA MANILA SERUKAN AGAR BIKIN LAMBANG BPA

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

Bank Pembangunan Asia jang berkedudukan di Manila telah berseru kepada rakjat dari 19 negara anggota supaja menjerahkan bentuk lambang bank tersebut. Para pemenang dari perlombaan melukis lambang bank pembangunan Asia itu disediakan hadiah berupa uang sebanjak 3 ribu dollar Malaysia, sedang bagi pemenang2 berikutnja akan memperoleh hadiah uang tunai masing2 600 dan 300 dollar Malaysia. (AB/028/XII/66)

----- S1 ----

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LUAR NEGERI: 30-12-1966.

SEMUA AGAMA DIDUNIA TERANTJAM OLEH ATHEISME JANG KUAT

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

PM Malaysia Tengku Abdulrachman telah memperingatkan bahwa semua agama sekarang ini sedang di antjam oleh suatu kekuatan tidak beragama jang kuat jang hendak menghapuskan semua agama.

Tengku Abdulrachman mengatakan hal itu pada peresmian perlombaan pembatjaan kitab sutji AL Qur'an tingkat Nasional jang ke-8 di Kuala Lumpur Rabu malam.

Selandjutnja kepada ummat Islam Tengku berseru supaja djangan mempunjai pandangan jang sempit terhadap agama2lainnja.

Dikatakan hanja melalui kerdja sama semua agama dan good will, Islam dapat dipelihara.

(AB/029/XII/66).

---- Sl ----

KOREA SELATAN AKAN KIRIM PASUKAN LAGI KE VIETNAM

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

Kementerian pertahanan Korea Selatan mengumumkan bahwapemerintah Korea Selatan akan mengintensifkan bantuan2 militernja pada Vietnam Selatan tahun depan. Menurut kementerian pertahanan itu di Vietnam Selatan kini terdapat 5000 tentara Korea Selatan.

Dalam pengumuman politik militernja untuk tahun 1967, kementerian pertahanan Korea Selatan menjatakan bahwa negara tsb akan berusaha mengadakan suatu sistim keamanan bersama dengan sekutu2 negara bebas.

(AB/029/XII/66)

---- Sl ----

PAKISTAN AKAN BANGUN INSTALASI LISTRIK JANG BESAR DI PAKISTAN BARAT

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

Pakistan telah mengundang Uni Sovjet untuk mendirikan suatu instalasi listrik jang besar di Pakistan Barat. Menurut kantor berita Pakistan Press Association, suatu team ahli2 Uni Sovjet diharapkan tiba di Pakistan bulan depan untuk mengadakan penjelidikan mengenai segala sesuatu jang diperlukan bagi pembangunan projek instalasi listrik tsb.

(AB/029/XII/66).

---- Sl ----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LUAR NEGERI : 30-12-1966

KAMBODJA PUTUSKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN KOREA SELATAN

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

Kambodja telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Selatan sebagai tanda protes ikut sertanja Korea Selatan dalam perang di Vietnam. Dalam sebuah pernjataan resmi Kementerian Penerangan Kambodja djuga mengetjam Korea Selatan ikut serta dalam agresi Amerika Serikat dan Saigon terhadap wilajah Kambodja. (AB/029/XII/66).-

---- Sl ----

3/4 DJUTA DOLLAR DANA NATAL UNTUK PEMBANGUNAN ASIA.

Djakarta, 30 Desember (PAB).-

Usaha2 pengumpulan derma hari Natal jang diselenggarakan oleh Dewan Geredja2 Australia telah berhasil mengumpulkan 3/4 djuta dollar Australia bagi usaha2 pembangunan di Asia.

Uang tersebut disumbangkan oleh para keluarga Australia jang menjisihkan sebagian dari uang jang mereka belandjakan untuk perajaan2 Natal. Rentjana bantuan antar Geredja itu meliputi pertolongan bagi - kaum pengungsi, perkembangan sumber2 alam, tugas2 rawatan dan pendidikan. (AB/029/XII/66)

---- Sl ----

S E L E S A I .

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 30 -11- ' 66

Jang dimahmilubkan tak djadi korban2 Gestapu, tetapi tokoh2 Gestapu sendiri. Memang TUHAN JANG MAHA ESA - selalu dipihak jang benar, asal gigih kita berdjoang Demikian Pak Nas.

Selandjutnja Djendral Nasution sekali lagi - menegaskan bahwa perdjoangan kita sekarang ialah menegakkan Orba, jang telah digariskan oleh MPRS-IV, - dan jang diintii oleh Dwi Dharma dan Tjatur Karya - Kab. Ampera serta diperintji lebih djauh oleh Seminar Hankam I untuk ABRI. Demikian al. sambutan Pak Nas.

(AB/ RO2/05/XI/66).

-----(&)-----

Dirum Hankam Brigdjen H.Sugandhi :

KEDUDUKAN DAN PERANAN HARIAN AB DALAM KEHIDUPAN NASIONAL ADALAH HASIL PROSES SEDJARAH

Peranan HAB ikut menentukan kekompakkan intern ABRI.

Djakarta, 30 Nopember (PAB)

Direktur Umum Hankam Brigdjen Hadji Sugandhi- telah menandaskan bahwa, kedudukan dan peranan Harian Angkatan Bersendjata didalam kehidupan nasional adalah djuga hasil proses sedjarah, hasil perdjoangan - jg terus menerus dilakukan setjara revolusioner jg - diridhoi oleh Allah Subhanahu wataala jang bersendikan Pantjasila dan UUD'45. Oleh karena itu , menurut Pak Gandhi peranan Harian AB ini ikut menentukan pula kekompakkan intern ABRI dan kekompakkan ABRI-Rakjat- Dalam memberikan sambutannja pada pembukaan Rapat Kerdja Harian/Mingguan Angkatan Bersendjata seluruh Indonesia selasa pagi kemarin bertempat diaulah Hankam Djakarta, Brigdjen Sugandhi telah menguraikan setjara pandjang lebar tentang sedjarah pertumbuhan Harian AB jang pada masa itu benar2 telah mengalami tantangan dan tjobaan2 dari Gestapu/PKI masa masa prolog dan epilognja. Sementara itu dikatakan pula oleh Pak Gandhi bahwa karena peranan HAB adalah ikut menentukan kekompakkan ABRI- Rakjatdan kekompakkan intern ABRI , maka koordinasi gerak perlu diadakan dan dipelihara antara HAB Pusat dengan HAB Edisi Daerah untuk- mentjapai keserasian tugas penerangan jang terarah.

Dibahas landasan2 idiilnja.

Berbitjara tentang rapat kerdja HAB se Indonesia ini, Pak Gandhi telah menekankan bahwa landasan idiil, landasan tugas dan landasan strategis dan taktisnja harus dibahas sebaik2nja dengan thema2 perkembangan situasi objektif jang berlaku dalam segala bidang jang bersangkutan. Sementara itu dikatakan pula oleh Brigdjen H.Sugandhi bahwa, jg maha penting bagi HA B ialah membuat masjarakat jakin dan pertjaja terhadap langkah2 kebidjaksanaan ABRI dalam membawa- perdjoangan Bangsa kepada Tudjuan Revolusi Indonesia sesuai d engan suara hati nurani rakjat dan tuntutan hati nurani rakjat.Demikian al. sambutan Dirum Hankam Brigdjen Sugandhi pada RakerHAB se Indonesia kemarin jg mengharapkan agar Raker HAB ini diridhoi oleh TUHAN JANG MAHA ESA.

(AB/RO2/045/XI/66)

----(&)----